



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 17 Mei 2019 Register Nomor :7/Pdt.G/2019/PN Mtk, dalam perkara antara :

**Chandra Djurie,** Bertempat tinggal di Cengkareng Indah D/4,Rt/Rw. 014 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **JAMES BONAR ARISTOTELES SILALAH, S.H., SUMARDAN, S.H., TOPAN MANDELA, S.H.M.H., TIAN HANDOKO, S.H.** Advocate dan Legal Consultan pada Kantor Advokat J.B.A. SILALAH & PARTNER, yang beralamat Kantor di Jalan R. HUNDANI Kel. Gabek, Kec. Gabek Kota Pangkalpinang-Bangka Belitung, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 10 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

**I. Sumantri Alias Tri Bin Sanusi** bertempat tinggal di Desa Marah Senang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KHAIRIL ROHANTAP. S.H., SAPANUDI, S.H., FIRMANSYAH, S.H.** Advocate dan Legal Consultan pada Kantor Advokat KHAIRIL ROHANTAP.S.H. & REKAN, yang beralamat Kantor di Jalan kh. Hasan Basri Nomor 05 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. **Gama Rahesa Als Gama Bin Basrial** bertempat tinggal di Tempilang Utara II Desa Tempilang Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KHAIRIL ROHANTAP. S.H., SAPANUDI, S.H., FIRMANSYAH, S.H.** Advocate dan Legal Consultan pada Kantor Advokat KHAIRIL ROHANTAP.S.H. & REKAN, yang beralamat Kantor di Jalan kh. Hasan Basri Nomor 05 Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

- III. **Riskan Bin Yamin** bertempat tinggal di Desa Air Lintang Rt/Rw. 11 Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KHAIRIL ROHANTAP. S.H., SAPANUDI, S.H., FIRMANSYAH, S.H.** Advocate dan Legal Consultan pada Kantor Advokat KHAIRIL ROHANTAP.S.H. & REKAN, yang beralamat Kantor di Jalan kh. Hasan Basri Nomor 05 Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mtk tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mtk tanggal 17 Mei 2019 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Telah mempelajari Berita Acara Persidangan perkara ini;
- Telah mendengar permohonan tertulis dari Kuasa Hukum Penggugat yang menyatakan mencabut Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mtk pada tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, dan Para Tergugat hadir Kuasanya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk seorang Hakim Mediator yaitu sdri. LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H.;

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator tanggal 3 Juli 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak tercapai kesepakatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan;

Menimbang, Kuasa Penggugat secara Tertulis telah mengajukan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mtk pada tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan acara persidangan belum sampai pada acara jawab menjawab, maka terhadap pencabutan perkara gugatan tersebut tanpa harus persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pencabutan Perkara Gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan dengan memerintahkan agar Perkara Gugatan tersebut dinyatakan dicabut dan dicoret dari Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mtk dinyatakan dicabut dan dicoret maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan ;

## **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Penggugat ;
- Menyatakan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mtk dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mtk tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan susunan GOLOM SILITONGA, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, ERICA MARDALANI, S.H. M.H. dan LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERICA MARDALANI, S.H. M.H.

GOLOM SILITONGA, S.H.M.H.

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H..

Panitera Pengganti,

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00.
- Panggilan	Rp500.000,00.
- Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00.
- PNPB	Rp50.000,00.
- Biaya Pos Delegasi	Rp50.000,00
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 5.000,00. +</u>
Jumlah	Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)